



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.1/Kep.529-PPNF / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN IBNU YAHYA
UNTUK MENDIRIKAN PAUD DAARUL 'ILMI DI PERUM VILA TEKNO BLOK R1 NO.
04 RT 04/09 KELURAHAN KADEMANGANKECAMATAN SETU
KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN IBNU YAHYA** telah mengusahakan mendirikan **PAUD DAARUL 'ILMI** yang beralamat di **Perum Vila Tekno Blok R1, No. 04 Rt. 04/09 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;**
 - Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD sekolah oleh **YAYASAN IBNU YAHYA** tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Fiter Syamsurizal, S.H, M.Kn. Nomor : 01 Tanggal 01 Juni 2015 tentang Pendirian Yayasan Ibnu Yahya;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Ibnu Yahya Nomor : 03/YIS/IV/2016 pada tanggal 25 Maret 2016.
 3. Instrumen Penilaian Kelayakan Ijin Operasional PAUD Non Formal, pada hari Selasa Tanggal 4 April 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada **YAYASAN IBNU YAHYA** untuk mendirikan **PAUD DAARUL 'ILMI** yang beralamat di **Perum Vila Tekno Blok R1, No. 04 Rt. 04/09 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan** mulai Tahun Pelajaran 2017-2018.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **PAUD DAARUL 'ILMI** ini sekaligus sebagai izin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.1/Kep.170

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 17 Mei 2017

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan



Des. BARYONO, M.Si

Pembina Tk.1-IV/b

NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.